



Penulisan Bahasa pada Petunjuk Arah dan Lokasi di Bandara Internasional Kualanamu

Ilmatus Sa'diyah¹,

¹ Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran
Jawa Timur

ilmatus.sisfo@upnjatim.ac.id

Bhanuwati Indira Prabaningrum²

² Manajemen Transportasi Udara, Politeknik Penerbangan Surabaya

bhanuwatiindira15@gmail.com

Abstrak: Di Indonesia, terdapat berbagai macam bentuk penggunaan bahasa pada setiap ruang publik. Hal ini dikarenakan adanya situasi multibahasa yang tertera pada ruang publik. Multibahasa yang terjadi di Indonesia sendiri disebabkan oleh faktor arus globalisasi. Namun realitanya, penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing terutama bahasa Inggris masih mendapat proporsi utama dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Bandara termasuk ruang publik yang masih mengutamakan hal itu selain kesalahan bahasa yang terjadi. Di bandara, dibutuhkan salah satu fasilitas yang disebut dengan penunjuk arah yang ditujukan ke suatu tempat atau lokasi. Penelitian ini bertujuan menjabarkan mengenai penelitian bahasa petunjuk arah di Bandara Internasional Kualanamu. Metode penelitian yang digunakan adalah dokumensi dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini, ditunjukkan bahwa terdapat kesalahan penulisan bahasa di Bandar Udara Internasional Kualanamu. Kesalahan terletak pada penulisan kata baku, seperti *antri* yang seharusnya *antre*. Selain itu, di bandara banyak ditemukan penggunaan penunjuk tempat dan arah dengan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris.

Kata Kunci: kesalahan bahasa, lanskap bahasa bandara, penulisan petunjuk arah dan lokasi

Abstract: In Indonesia, there are various forms of language use in every public space. This is due to the existence of a multilingual situation that is listed in public spaces. The multilingualism that occurs in Indonesia itself is caused by the current factor of globalization. But in reality, the use of regional and foreign languages, especially English, still gets the main proportion in the use of language in public spaces. The airport is a public space that still prioritizes this besides the language errors that occur. At the airport, one of the facilities called a signpost is needed which is directed to a place or location. This study aims to

describe research on the language of directions at Kuala Lumpur International Airport. The research method used is documentation with qualitative descriptive analysis techniques. In this study, it was shown that there were language writing errors at Kuala Lumpur International Airport. The error lies in writing standard words, such as queuing that should be queuing. In addition, at the airport there are many places and directions used in foreign languages, namely English.

Keywords: language errors, airport language landscape, writing directions and locations

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat berbagai macam bentuk penggunaan bahasa pada setiap ruang publik. Hal ini dikarenakan adanya situasi multibahasa yang tertera pada ruang publik. Multibahasa yang terjadi di Indonesia sendiri disebabkan oleh faktor arus globalisasi, banyaknya suku bangsa di Indonesia, dan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun realitanya, penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing terutama bahasa Inggris masih mendapat proporsi utama dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Bisa dikatakan, rasa cinta terhadap bahasa nasional sendiri terkalahkan oleh kedua bahasa tersebut. Padahal penggunaan bahasa di ruang publik telah diatur oleh negara dan terdapat peraturan mengenai hal tersebut sehingga penggunaan bahasa di ruang publik di seluruh wilayah Indonesia wajib mengikuti aturan tersebut (Nur, 2019).

Bahasa memegang peran penting dalam kehidupan manusia (Blommfield, 1995:1). Rata-rata penduduk Indonesia mempunyai bahasa nasional untuk berkomunikasi secara umum dan juga bahasa daerah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain di lingkup daerahnya atau pada saat bertemu dengan orang yang sudah saling akrab dan berasal dari daerah yang sama. Dengan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai budaya yang beragam, salah satunya adalah bahasa.

Sebagian besar masyarakat Indonesia mampu untuk memilih dan memilah bahasanya sendiri, dalam artian sebagai masyarakat multibahasa, mereka mempunyai kesadaran kapan dan pada situasi apa mereka harus menggunakan bahasa X dan kapan menggunakan bahasa Y.

Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Walau terlihat seperti mempunyai maksud yang sama, sebenarnya kedua pernyataan tersebut memiliki perbedaan makna. Bahasa yang baik merupakan bahasa yang digunakan sesuai situasi dan kondisi, seperti dengan siapa seseorang berbicara, di mana, kapan, dan lain-lain. Bahasa yang benar merupakan bahasa yang digunakan berdasarkan pada ejaan yang disempurnakan. Maknanya, bahasa yang benar bersifat perskriptif, yaitu bahasa tersebut didasari pada benar atau salahnya penggunaan bahasa.

Penggunaan bahasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu bahasa baku dan nonbaku. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi formal baik secara lisan maupun komunikasi secara tertulis.

Pada kongres bahasa Indonesia 28 Oktober hingga 2 November 1993 telah disepakai mengenai pentingnya pengelolaan bahasa Indonesia yang dirumuskan secara terpadu, terencana, terinci, dan menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang Kebahasaan Indonesia (UUKI) serta telah disepakati pula mengenai pentingnya peningkatan status Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B) menjadi Lembaga non-departemen dengan nama Lembaga Kebahasaan Indonesia (LKI) yang bertanggungjawab langsung pada Presiden.

Walaupun terdapat formalitas dalam LKI dan UUKI, nyatanya masih banyak bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah. Memasukkan mata pelajaran mengenai pentingnya berbahasa Indonesia akan menjadi senjata ampuh untuk menyadarkan masyarakat bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangatlah penting. Maka dari itu, diperlukan sikap bahasa yang baik yang tumbuh dari hati nurani setiap individu agar masyarakat dapat merasakan manfaat bahasa Indonesia sebagai alat instrumental dan integratif dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, fungsi instrumental memiliki maksud dengan bahasa Indonesia, rakyat dapat mencapai tujuan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Pada fungsi integratif,

dimaksudkan bahwa dengan adanya bahasa Indonesia, rakyat dapat bersosialisasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Akhir-akhir ini, marak terjadi penggunaan bahasa asing di ruang publik. Hal tersebut melatarbelakangi pusat bahasa dalam menyusun sebuah strategi bersama Kemendikbud, Kemenhub, dan Kemendagri untuk mengupayakan pembinaan terhadap masyarakat melalui pemeriksaan penggunaan bahasa di ruang publik agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan serta sumpah pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memiliki prioritas lebih daripada bahasa daerah dan bahasa asing. Peralnya, masuknya bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memberikan pengaruh terhadap terkikisnya kedudukan bahasa Indonesia di hadapan publik (Nazriani & Arsad, 2020).

Pada setiap langkahnya, bahasa Indonesia banyak mengalami perkembangan yang diakibatkan oleh kontak budaya antarbangsa, sehingga terjadilah pengaruh bahasa lain masuk ke dalam bahasa Indonesia. Demi menjaga eksistensi bahasa nasional, diperlukan sikap kepercayaan diri yang tinggi dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga rasa cinta tanah air dan bahasa nasional semakin meningkat.

Lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan suatu perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan panjang nan berat tersebut dilalui oleh para pejuang untuk menengakkan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Para pemuda Indonesia pun turut andil dalam penegakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemuda-pemuda yang terdiri dari Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lain sepakat untuk mencetuskan kongres pemuda yang dilakukan dengan penuh pengorbanan harta dan nyawa. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 didasari karena adanya semangat persatuan bangsa Indonesia yang mengaku tumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia.

Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan bermakna bahwa bahasa Indonesia digunakan untuk penyelenggaraan negara, contohnya digunakan dalam pembuatan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Bahasa Indonesia yang digunakan pada konteks ini menggunakan bahasa baku.

Para penyelenggara negara sendiri terkadang tidak disiplin dan konsisten dengan aturan yang ada di negara ini, khususnya pada penggunaan bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan bukan contoh yang bijak dimana seharusnya para penyelenggara negara mampu memberi contoh yang baik kepada masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahasa sehingga masyarakat dapat terdidik dengan peraturan dan pola yang ada.

Pentingnya berbahasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dipertegas oleh Nababan (1992:1) bahwa berbahasa itu layaknya orang bernapas. Menurut Nababan, masyarakat menggunakan bahasa ketika manusia tersebut dalam kondisi sadar, bahkan dalam kondisi tidur sekalipun. Terlihat jelas bahwa bahasa memegang peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia, baik sebagai pribadi atau diri sendiri, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk Tuhan.

Bahasa diterapkan dan digunakan di ruang publik tentunya memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk menjelaskan fenomena penggunaan bahasa di ruang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ruang publik dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat dan terdapat jaminan dalam kebebasan beraktivitas. Ruang publik juga harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpacu dalam desain fisik dan pengelolaannya.

Fungsi bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Maka dari itu, bahasa Indonesia haruslah memiliki keberadaan yang kuat di ruang publik di setiap penjuru dan daerah di wilayah negara Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,

Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan; dan UUD 1945 Pasal 26 ayat 3 yang berbunyi: “bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks, perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik memiliki beberapa syarat, antara lain: (1) wajib menggunakan bahasa baku, (2) wajib mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, (3) wajib mengikuti peraturan daerah yang berlaku, dan (4) wajib mengikuti undang-undang tentang penggunaan bahasa.

Pada buku Bahasa Indonesia dalam berbagai perspektif (Pamungkas, 2012:30), bahasa baku memiliki makna sebagai penghubung semua penutur berbagai bahasa dialek itu. Jadi, bahasa baku dapat mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur.

Bahasa baku mempunyai empat fungsi (Pamungkas, 2012:32). Fungsi itu mencakup fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi sebagai kerangka acuan. Seluruh fungsi bahasa baku itu diharapkan memberikan dampak bagi konsistensi bahasa Indonesia. Terutama pada fungsi pemberi kekhasan diharapkan dapat membedakan bahasa itu dari bahasa lain dan mampu memperkuat rasa kepribadian nasional masyarakat.

Pada dasarnya, penggunaan bahasa baku dapat membawa kewibawaan. Fungsi pembawa wibawa memiliki makna bahwa dengan adanya fungsi tersebut diharapkan dapat membawa kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Untuk itu, ruang publik di Indonesia setidaknya harus menerapkan penggunaan bahasa baku di semua penulisannya. Pasalnya, bandara termasuk ruang publik yang strategis untuk menunjukkan wajah penggunaan bahasa di sebuah negara (Hasan, 2021).

Bandar Udara Internasional Kualanamu (IATA: KNO, ICAO: WIMM) adalah sebuah Bandar Udara Internasional yang melayani Kota Medan dan sekitarnya yang terletak 39 km dari Kota Medan. Bandara Kualanamu

merupakan bandara terbesar kedua di Indoonesia setelah Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang diharapkan dapat menjadi pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya. Waktu terus berputar, kecanggihan teknologi telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, seperti yang terjadi saat ini yaitu terjadi peningkatan popularitas transportasi udara di era globalisasi, maka keberadaan bandar udara diharapkan mampu mendukung kebutuhan penumpang pada efektivitas waktu dan kenyamanan, serta daya tarik estetika menjadi sesuatu yang penting.

Bandara Kualanamu adalah bandar udara internasional yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum Kualanamu, bandar udara internasional di Medan adalah bandara Polonia. Humas Bandara Kualanamu Waspan, melalui wawancaranya secara langsung beliau menyatakan bahwa alasan utama perpindahan bandara Polonia yang seharusnya hanya dapat menampung 2,5 juta orang/tahun menjadi 8,1 juta orang/tahun. Perpindahan Bandara Kualanamu sudah direncanakan sejak pada tahun 1994 oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan dengan menggunakan APBN. Bandara berkode KNO ini mulai beroperasi pada tanggal 25 Juli 2013 setelah mengalami penundaan pembangunan pada tahun 1997 karena krisis moneter. Pengerjaan konstruksi dan bangunan bandara ini dimulai kembali pada tahun 2006 oleh wakil Presiden Jusuf Kalla dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Maret 2014.

Di Bandara, termasuk Bandara Internasional Kualanamu, perlu diberikan petunjuk arah dan lokasi berupa rambu-rambu yang disebut *signage*. Seperti halnya rambu *exit*, *check-in counter*, *departure*, *arrival*, *transit*, *toilet*, dll. Rambu-rambu tidak hanya ada pada lalu lintas di jalanan saja. Di bandara juga wajib dilengkapi dengan rambu Azalia (2019).

Sayangnya, di Bandara Kualanamu terdapat penggunaan bahasa yang tidak baku dan penggunaan bahasa yang dominan pada bahasa Inggris. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bersifat wajib, sementara penggunaan bahasa asing hanya dibolehkan jika berkaitan dengan aspek sejarah,

budaya, adat, dan keagamaan (Zalmansyah, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menarik dilakukan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa di Bandara Kualanamu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkategori sebagai studi bahasa pada ranah publik yang dikenal dengan istilah langskap linguistik (Aribowo, dkk, 2018). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengacu pada pengumpulan data secara studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menjelajahi penggunaan bahasa di Bandara Kualanamu melalui sumber cetak dan elektronik. Data secara dokumentasi dikumpulkan dengan dibantu oleh kerabat penulis yang kebetulan sedang menjalani penugasan dinas di Bandara Internasional Kualanamu melalui aplikasi *WhatsApp*.

Data yang diambil berupa data kualitatif berupa foto dokumentasi dari Bandara Internasional Kualanamu. Data diarahkan spesifik pada penggunaan bahasa pada penulisan petunjuk arah dan lokasi di bandara. Data yang dihasilkan lalu dikombinasikan dengan data yang dihasilkan dari studi pustaka untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data dianalisis dengan tahapan interpretasi data berdasarkan kebakuan bahasa Indonesia dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Bandara Kualanamu sendiri terdapat beberapa kesalahan penulisan pada papan penunjuk arah dan lokasi. Kesalahan tersebut terletak pada segi penggunaan kata dan kalimat yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari analisis data berikut.



Gambar 1 Penggunaan Bahasa Tidak Baku 'Antri'

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata “antri” merupakan kata tidak baku, sedangkan kata bakunya adalah antre. Penggunaan kata-kata pada ruang publik harus sesuai dengan kaidah EYD dan KBBI yang diterapkan pada kegiatan resmi atau formal seperti pada gambar 1 yang merupakan papan penunjuk arah atau lokasi resmi pada Bandara Kualanamu. Oleh sebab itu sepatutnya diganti dengan menggunakan kata baku yaitu “antre”, yang mana memiliki definisi sebagai berdiri berderet-deret memanjang untuk menunggu mendapatkan giliran.



Gambar 2 Penggunaan Bahasa Asing di Luar Gedung Bandara

Menurut Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor: KP 90 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknik Operasional, Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 139-16, Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat. Pada BAB I Pendahuluan pada poin definisi, dijelaskan bahwa *Rendezvous Point* merupakan sebuah tempat di mana para bantuan termasuk kendaraan bertemu, hal ini ditujukan demi kepentingan penanggulangan keadaan darurat di bandara, pada titik temu tersebut, para bantuan akan menerima pengarahan untuk menuju *staging area*. Terlihat jelas pada gambar 2 bahwa terdapat penggunaan kata-kata dari bahasa asing di lahan parkir kantor Bandara Kualanamu. Seharusnya pihak pengelola dan penanggungjawab bandara mencari padanan kata yang sesuai dengan kata tersebut sehingga dapat dimengerti orang-orang awam. Penulisan yang sesuai kaidah seharusnya ditulis terlebih dahulu kalimat “titik kumpul bantuan”, setelah itu baru ditulis kalimat “*Rendezvous Point*” di bawahnya. Hal tersebut dilakukan karena Bandara Kualanamu berlokasi di Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan bahasa asli atau bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia.




Gambar 3 Penggunaan Bahasa Tidak baku ‘Bis’

Pada gambar 3, terdapat kesalahan penulisan pada tanda untuk bus. Penggunaannya memang kurang tepat dikarenakan menggunakan bahasa tidak baku. Kata baku yang sesuai dengan kaidah KBBI adalah “bus” yang memiliki arti kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat penumpang banyak.



Gambar 4 Penggunaan bahasa Asing pada Papan Penunjuk Arah dan Lokasi

Menurut kaidah dan aturan yang benar, penulisan bahasa yang benar pada papan penunjuk arah dan lokasi di ruang publik seharusnya ditulis terlebih dahulu bahasa Indonesia, baru kemudian diikuti dengan bahasa asing. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Serta pada pasal 36 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan, Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartment atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi atau badan hukum. Bandar udara sendiri merupakan perkantoran, maka wajib menyertakan dan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Pada gambar 4 terlihat jelas bahwa Bandara Kualanamu lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing yaitu Bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Maka dari itu perlu pembenahan dari pihak pengelola bandara terkait penggunaan bahasa pada papan penunjuk arah dan lokasi di bandara tersebut.



Gambar 5 Penggunaan Bahasa Asing pada Papan Petunjuk Arah di dalam Kantor Utama Bandara Kualanamu

Sesuai dengan pedoman penggunaan bahasa asing dalam penulisan pada ruang publik di Indonesia seharusnya lebih memprioritaskan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 36 ayat 3 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartment atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi atau badan hukum. Jika ditelaah menurut peraturan-peraturan tersebut, bandara merupakan sebuah perkantoran dan dalam hal penulisan bahasa pada ruang publik haruslah mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu.

Pada gambar 5 tertera dengan jelas bahwa Bandara Kualanamu lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Walaupun merupakan bandar udara internasional, seharusnya dalam hal penulisan bahasa tetap sesuai kaidah peraturan tertulis dikarenakan Bandara Kualanamu merupakan sebuah perkantoran yang bertempat di negara Indonesia. Penggunaan bahasa asing memang diperbolehkan dan ditulis setelah bahasa Indonesia. Padanan kata yang tepat pada gambar-gambar di atas, antara lain; (1) tertulis *Charging Station*, yang benar adalah tempat pengisian daya, (2) tertulis *Baggage*, yang benar adalah bagasi atau koper, (3) tertulis *Check-in Counter*, yang benar adalah konter masuk, (4) tertulis *Check-In Assistance* yang seharusnya adalah asisten masuk, dan (5) tertulis *ATM Center* yang seharusnya ditulis pusat ATM, dalam Bahasa Indonesia ATM sendiri merupakan kepanjangan dari Anjungan Tunai Mandiri.



Gambar 6 Penggunaan Bahasa Asing pada Papan Penunjuk Arah dan Lokasi

Jika berpedoman pada KBBI edisi ke-5, kata “ toilet” memiliki makna yang berarti alat untuk berhias, seperti cermin, bedak, dan sisir. Toilet juga memiliki makna tempat cuci tangan, muka, serta kamar kecil atau kakus. Pada gambar 6, penulisan bahasa pada fasilitas bandara telah sesuai dengan pedoman. Penulisan *musala* dan *keberangkatan* ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Meskipun penulisan *musala* masih tidak baku, yaitu ditulis dengan kata *mushola*, penulisan ini masih sesuai dengan pedoman berbahasa di ruang public. Dapat diperhatikan bahwa pada gambar 6 telah menggunakan penulisan bahasa secara tepat, yaitu memprioritaskan bahasa Indonesia kemudian diikuti oleh bahasa asing.

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian terhadap penulisan bahasa petunjuk arah di Bandar Udara Internasional Kualanamu, diketahui bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan petunjuk arah yang terletak di lokasi parkir maupun di dalam Bandara Kualanamu. Selain itu, Bandara Kualanamu lebih memprioritaskan penggunaan bahasa asing daripada bahasa

Indonesia. Petugas Pelayanan dan Operasi Bandara Internasional Kualanamu menjelaskan bahwa memang benar adanya kesalahan pada penulisan petunjuk arah tersebut. Petugas Bandara Internasional Kualanamu menyampaikan akan segera melakukan perbaikan kesalahan tersebut secepatnya, dan hingga kini masih dalam proses perbaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwasilah A. Chaedar (1997). *Politik Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Aribowo, E. K., dkk. (2018). Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas. *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara. Surakarta: Universitas Sebelas Maret*.
- Azalia, G. (2019). Analisis Lokasi Penempatan Papan Petunjuk (*Signage System*) di Terminal Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP)*.
- Hasan, N. H. (2021). Keterkendalian Pemilihan Bahasa Ruang Publik Pelabuhan dan Bandara di Kota Ambon. *Totobuang*. 9 (2): 225-237
- Hodge dan Kress. (1979). *Politik Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nababan. (1992). *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nazriani & Arsad. (2020). Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik (Media Luar Ruang) di Kota Baubau. *Sang Pencerah*. 6 (1): 8 – 17
- Nur, K.Z. (2019). Kesalahan Bentuk dan Pilihan Kata dalam Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik di Provinsi Lampung. *Kelasa*. 14(2): 259 – 274
- Pamungkas Sri. (2102). *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia saat ini*, CV Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- Slamet, Y. (2014). *Problematika Berbahasa Indonesia dan pembelajaran Edisi 2*, Yogyakarta: Jambusari.
- Zalmansyah, A. (2021). Penyimpangan Kaidah Bahasa Indonesia Tulis di Ruang Publik. *Kelasa*. 16 (1): 143 – 161.